

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN SISA GETAH POHON KARET

A. Modus Operandi dan Praktik Pencurian Sisa Getah Pohon Karet

Samirin, kakek 68 tahun asal Simalungun, Sumatera Utara dihukum penjara selama 2 bulan 4 hari karena memungut sisa getah karet yang menempel di pohon. Getah karet senilai Rp 17.480,- tersebut dipungut Samirin di perkebunan PT Brigstone Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Sebelumnya, kakek ini dituduh menggunakan UU Perkebunan yang mengancamnya dihukum 4 tahun penjara.

Samirin sehari-hari bekerja sebagai penggembala lembu. Saat dirinya hendak pulang sehabis menggembala lembu, ia melihat ada getah karet, lalu mengambilnya. Samirin mengetahui bahwa pohon karet tersebut milik perusahaan. Ia mengaku, itu kali pertama ia mengambil getah pohon karet tersebut. Lantaran getah pohon karet tersebut sudah jatuh-jatuh di tanah, ia pun memungutnya. Samirin mengaku, ia mengambil getah karet tersebut untuk ditukarkan rokok.

Kronologi kasus hukum Kakek Samirin ini berawal pada tanggal 17 Juli 2019 saat ia menggembala lembu di Nagori Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun tepatnya pada perkebunan karet milik PT Brigstone. Setelah itu, kakek Samirin memungut dan mengumpulkan sisa getah rebung/karet yang tersisa dengan masukkan ke kantong kresek. Di saat yang sama, lewat petugas perkebunan yang sedang berpatroli. Samirin lalu dibawa ke kantor Security Perkebunan PT Bridgestone, kemudian menimbang getah dan

hasilnya seberat 1,9 kg. Bila diuangkan seharga Rp 17.480-, karena tidak terima, akhirnya PT Bridgestone melaporkan kasus ini ke Polsek setempat, kemudian kakek Samirin dibawa ke Polres dan menginap satu malam. Polisi melimpahkan kasus ini pada 12 November 2019 ke Kejari Simalungun. Pelimpahan itu bersama barang bukti berupa getah karet dengan ancaman UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tanggal 27 November 2019 Kasus kakek Samirin didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Simalungun. Duduk sebagai ketua majelis Roziyanti dengan anggota Novarina Manurung dan Aries Kata Ginting. Kakek Samirin awalnya tidak ditahan oleh polisi. Namun jaksa tiba-tiba menahan kakek Samirin dengan alasan takut kabur.

Bulan Desember 2019, sidang perdana kakek Samirin digelar di PN Simalungun. Kakek Samirin didakwa melanggar Pasal 111 jo Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sampai pada tanggal 8 Januari 2020, jaksa menuntut kakek Samirin melanggar Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samirin selama 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Namun pada tanggal 15 Januari 2020 Pengadilan Negeri Simalungun memutuskan, menyatakan Samirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 2 bulan dan 4 hari. Keputusan ini dengan segera membebaskan Samirin karena telah menjalani masa penahanan selama 63 hari.

B. Kasus Pencurian Buah Kakao

Sebelum kasus “Kakek Samirin”, kasus lain yang berkaitan dengan tindak pidana perkebunan menimpa Nenek Minah. Tahun 2009 tepatnya pada 11 tahun yang lalu, ketidakadilan hukum sudah terjadi pada seorang nenek bernama Minah yang saat itu berumur 55 tahun merupakan seorang petani miskin asal di Banyumas, Jawa Tengah.

1 September 2019 berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Lahan garapan Minah ini dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandangi, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri.

Setelah menyadari perbuatannya Minah pun meminta maaf. Tiga kakao yang dipetikinya kemudian diserahkan ke pria itu. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Kejadian ini berlanjut ke gugatan hukum. Seminggu

setelahnya, Minah mendapat panggilan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Proses penyelidikan hingga pelimpahan ke pengadilan berlangsung hanya dalam waktu tiga bulan. Pengadilannya pun berlangsung hanya tiga kali, tanpa pendampingan pengacara. Hari Kamis 19 November 2009, majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Saat proses pengadilan berjalan nenek Minah sempat mengatakan pembelaan kepada hakim sebelum dijatuhi vonis bahwa ia tidak ingin dihukum.